



PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Moch Yamin No.1 Samarinda 75123 ☎ 0541 742498.-
www.pt-samarinda.go.id. Email : pt.samarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: W18-U/67A/ KP.10.5 / I /2017 TENTANG

TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu ditetapkan Tim Pengelola Biaya Proses ;
 - Bahwa Pegawai yang ditetapkan di bawah ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 - Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4379) ;
 - H.I.R, Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44 / RBg ;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- Besaran biaya proses pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Membentuk Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terdiri dari:

Hj. TITIK WINARTI, SH, Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengelola Biaya Proses

HALIFAH, SH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Pembuat Komitmen Biaya Proses Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.


KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2017

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KETUA,


Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum